



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1513);
  15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai kepada sasaran yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT atau BLT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal di wilayah Kota Blitar sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam / petugas keamanan dan marketing / sales / tenaga pemasar.
10. Sasaran Penerima atau Penerima BLT-DBHCHT adalah buruh pabrik rokok penerima BLT-DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
11. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar untuk melaksanakan tugas lain dan bekerjasama dengan

Pemerintah Kota Blitar sebagai mitra kerja sekaligus sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kota Blitar untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat/ buruh pabrik rokok sasaran BLT-DBHCHT.

## BAB II

### TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Kesejahteraan Masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT

#### Pasal 3

Manfaat pemberian BLT-DBHCHT dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok;
- b. meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup :

- a. Sasaran Penerima;
- b. Besaran Dan Sumber Anggaran;
- c. Mekanisme Dan Pelaporan; dan
- d. Monitoring Dan Evaluasi

## BAB III

### SASARAN PENERIMA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT merupakan buruh pabrik rokok tanpa mempertimbangkan yang bersangkutan juga merupakan penerima program/ kegiatan bantuan lainnya;
- (2) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam / petugas keamanan dan marketing / sales / tenaga pemasar.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria

#### Pasal 6

- (1) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, memiliki kriteria sebagai buruh pabrik rokok dengan status buruh aktif bekerja, buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan dan buruh yang sementara dirumahkan oleh pabrik rokok yang bersangkutan
- (2) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Penerima BLT-DBHCHT wajib diusulkan secara tertulis oleh pimpinan/ penanggungjawab pabrik rokok atau perusahaan rokok kepada Walikota dengan dilengkapi :
  - a. Surat keterangan dari pimpinan/ penanggungjawab pabrik rokok atau perusahaan rokok yang memuat data rekapitulasi usulan calon penerima;
  - b. Salinan identitas kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan/atau
  - c. Salinan identitas Kartu Keluarga (KK) bagi calon penerima lebih dari 1 (satu) dalam satu keluarga. Dengan catatan calon penerima dibatasi 2 (dua) orang

#### Bagian Ketiga

##### Persyaratan

Pasal 7

- (1) Calon penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; dan
  - b. memiliki rekening pada bank penyalur yang ditunjuk dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah
- (2) Penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Bagian Keempat  
Perubahan

Pasal 8

- (1) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilakukan perubahan melalui :
  - a. Pembatalan;
  - b. Pengganti; dan
  - c. Penambahan
- (2) Pembatalan Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sewaktu waktu karena yang bersangkutan :
  - a. Meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau tidak memiliki anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) dokumen administrasi kependudukan/ Kartu Keluarga;
  - b. Menyatakan diri secara tertulis menolak atau mengundurkan diri sebagai penerima BLT-DBHCHT kepada Pemerintah Daerah;
  - c. Dibatalkan secara sepihak oleh pimpinan/ penanggungjawab pabrik rokok melalui surat keterangan tertulis yang disampaikan kepada pemerintah Daerah karena :
    1. Menyatakan diri menolak atau mengundurkan diri sebagai penerima BLT-DBHCHT kepada pimpinan/ penanggungjawab pabrik rokok; atau
    2. Tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik rokok setelah diusulkan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT oleh pimpinan atau penanggungjawab pabrik rokok kepada Pemerintah Daerah; atau



3. Usulan calon penerima BLT-DBHCHT kepada Pemerintah Daerah dari pimpinan atau penanggungjawab pabrik rokok terjadi kekeliruan
  - d. Terbukti menggunakan identitas palsu atau memalsukan identitas diri yang baru diketahui setelah penetapan; atau
  - e. Melakukan tindak pidana atau dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh pihak yang berwenang
- (3) Pembatalan Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakibat pada pengurangan jumlah sasaran Penerima BLT-DBHCHT dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dikembalikan ke kas daerah
- (4) Pengganti Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sewaktu waktu karena yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki ahli waris
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) dokumen administrasi kependudukan/ Kartu Keluarga dari yang bersangkutan dan secara langsung merupakan Pengganti Penerima BLT-DBHCHT
- (6) Penambahan Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena yang bersangkutan merupakan buruh Pabrik rokok tetapi tidak atau belum diusulkan oleh pimpinan/ penanggungjawab pabrik rokok sehingga tidak ditetapkan sebagai penerima sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
- (7) Penambahan Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengusulan sebagaimana diatur dalam pasal 6 pada Tahun Anggaran selanjutnya.

#### Pasal 9

Bank Penyalur diberikan kewenangan untuk melaksanakan perubahan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan ketentuan :

- a. Pimpinan/ penanggungjawab pabrik rokok menyampaikan usulan perubahan penerima BLT-DBHCHT secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan ditujukan kepada Bank Penyalur;
- b. Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat keterangan perubahan atas nama, alamat dan salinan dokumen

- kependudukan (KTP dan/atau KK) yang menjadi identitas penerima BLT-DBHCHT; dan
- c. Usulan perubahan berupa penambahan dan pengganti penerima BLT-DBHCHT dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan pelaksanaan BLT-DBHCHT pada tahun berikutnya.

#### BAB IV BESARAN DAN SUMBER ANGGARAN

##### Pasal 10

- (1) Besaran BLT-DBHCHT ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan dicantumkan dalam Keputusan Walikota yang menetapkan Penerima BLT-DBHCHT
- (2) Alokasi anggaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam penjabaran APBD

##### Pasal 11

Penyelenggaraan BLT-DBHCHT dibiayai dari sumber anggaran dana transfer DBHCHT yang ditetapkan dalam APBD

#### BAB V MEKANISME DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Mekanisme Pengusulan

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan BLT-DBHCHT didahului dengan permintaan data buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 6 untuk diusulkan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT
- (2) Permintaan data buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah kepada pimpinan/ penanggungjawab Pabrik Rokok

- (3) Berdasarkan permintaan data buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan/ penanggungjawab Pabrik Rokok melakukan pendataan/ inventarisasi, penyusunan dan pengiriman usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT-DBHCHT kepada Pemerintah Daerah
- (4) Usulan pimpinan/ penanggungjawab Pabrik Rokok kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pengiriman secara fisik dan secara elektronik
- (5) Usulan pimpinan/ penanggungjawab Pabrik Rokok kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi dalam rangka penetapan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

## Bagian Kedua

### Mekanisme Registrasi Administratif

#### Pasal 13

- (1) Data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Walikota diserahkan kepada bank penyalur dalam rangka penyaluran
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan registrasi secara administratif dan melaksanakan pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT meliputi pembukaan rekening secara kolektif
- (3) Registrasi dan pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- (4) Registrasi dan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Pemindahbukuan Dan Penyaluran

#### Pasal 14

Penyaluran dan pencairan BLT-DBHCHT dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU dengan menyertakan lampiran :

- a. Daftar nama penerima BLT-DBHCHT;
- b. Kuitansi pengajuan TU; dan
- c. SPP-TU dan SPM-TU disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 15

- (1) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT-DBHCHT dari rekening Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kepada rekening Bank Penyalur dan langsung diteruskan kepada rekening penerima BLT-DBHCHT
- (2) Proses penyaluran dan pencairan BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT - DBHCHT kepada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - b. jumlah dana yang ditarik oleh penerima BLT-DBHCHT dari rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - c. jumlah dana yang tersisa pada rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - d. jumlah penerima BLT-DBHCHT yang sudah dan belum menarik dana BLT-DBHCHT; dan
  - e. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis

Pasal 17

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan BLT-DBHCHT dilakukan koordinasi mulai tahap perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyaluran, dan penanganan pengaduan.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah - langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT;
  - b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT-DBHCHT;
  - d. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan BLT-DBHCHT; dan
  - e. menyelesaikan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan (conflict off interest) sehubungan dengan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan kewenangan

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Walikota melalui Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 9 Februari 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008